



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/157 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PROGRAM PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita terkait swasembada pangan, perlu dilakukan penguatan Sistem Pangan Nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan upaya yang sistematis dan terpadu dalam mengarusutamakan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 160);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka identifikasi potensi sumber daya lokal dan pemetaan kelayakan pangan lokal sebagai komponen cadangan pangan dan bantuan pangan;

- b. Menyusun dan menerapkan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSDL) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Daerah;
- c. Menginternalisasi program dan kegiatan terkait P3BPSDL dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di masing-masing wilayah untuk memastikan kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan RAD-P3BPSDL; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/157 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PROGRAM PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI
 SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN PROGRAM PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
 POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah I	a. Memberikan arahan kebijakan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah II	b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam kegiatan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; dan c. Mewakili Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal untuk membuat persetujuan/kesepakatan rekomendasi Tim di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; b. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; dan c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; b. Membantu Ketua merumuskan strategi dan kebijakan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; dan c. Mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan pelaksanaan tata kerja Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; b. Melaksanakan koordinasi Internal Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal; c. Menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAN-P3BPSDL) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan Daerah; d. Memberikan dukungan administrasi teknis; e. Mengoordinasikan hasil evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Tim Percepatan Program Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal kepada Ketua secara berkala; dan f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Harian sesuai dengan kepentingan dan perkembangan.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM
A. BIDANG PENYEDIAAN PASOKAN KOMODITAS			
6.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Mengoptimalkan potensi produksi pangan lokal beras dan non beras agar pasokan tetap tersedia; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait penguatan ketersediaan pasokan guna mendukung penyediaan pasokan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal; c. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pembinaan pelaku industri pangan lokal non beras; d. Melaksanakan pemetaan dan pembinaan industri kreatif pangan lokal non beras; dan e. Mengoptimalkan potensi pangan lokal yang bersumber dari hasil hutan, laut dan sumber daya alam lainnya.
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
B. BIDANG DISTRIBUSI DAN PENYEDIA AKSES PASAR			
11.	Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait penguatan industri pangan lokal serta pengaturan distribusi pangan lokal dalam rangka percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal; b. Menyusun sistem pasokan logistik pangan lokal sehingga tersedia merata dan mudah didapat; dan c. Optimalisasi gudang untuk untuk pendistribusian pangan lokal.
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM
15.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Direktur PT Jateng Agro Berdikari.	Anggota	
C. BIDANG KONSUMSI			
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Menyusun strategi promosi agar olahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal dapat diterima dan diminati oleh masyarakat; b. Menyusun strategi peningkatan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman); c. Meningkatkan branding pangan lokal melalui media cetak maupun elektronik d. Melaksanakan sosialisasi, pembekalan pemahaman pangan lokal di tingkat sekolah; e. Menyelaraskan program promosi olahan pangan lokal pada agenda pariwisata Jawa Tengah; dan f. Menjaga dan mengevaluasi permintaan produk olahan pangan lokal.
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.		
21.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM
D. BIDANG KEAMANAN PANGAN			
23.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator	a. Pembinaan penyuluhan kesehatan dan gizi penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal; dan
24.	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan di Semarang.	Anggota	b. Melakukan pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttā

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001